



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 08 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan efisien, diperlukan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu adanya peraturan yang mengatur pembinaan terhadap Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi CPNS;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

(2)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PERATURAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap Daerah yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang penghasilannya bersumber pada APBD Kabupaten Lampung Selatan;
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Tewas adalah meninggal dunia di dalam dan karena menjalankan tugas;
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
10. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Tidak Tetap;
11. Tunjangan adalah tunjangan yang tetap jumlahnya, teratur pembayarannya.

BAB II
KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pegawai Tidak Tetap berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Pasal 3

Setiap Pegawai Tidak Tetap wajib :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Menyimpan rahasia Negara atau rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
6. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara;
8. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah;
9. Mentaati ketentuan jam kerja.

Pasal 4

Setiap Pegawai Tidak Tetap dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Tidak Tetap;
2. Menyalahgunakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang;
3. Menjadi pengurus Partai Politik tertentu;
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara;

(4)

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif;
8. Menerima hadiah berupa apa saja yang diketahui atau dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan pekerjaannya;
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Tidak Tetap, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
10. Melakukan tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga dapat merugikan pihak yang dilayaninya;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
13. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi pemerintah;
14. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai Tidak Tetap berhak atas:
 - a. Gaji;
 - b. Cuti;
 - c. Perawatan Kesehatan;
- (2) Besarnya gaji yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Cuti Tahunan selama 12 hari kerja;
 - b. Cuti Sakit selama-lamanya 1 bulan;
 - c. Cuti melahirkan selama-lamanya 3 bulan;
- (4) Tata cara pemberian cuti yang dimaksud dengan ayat (3) huruf a, b, dan c adalah sama dengan tata cara cuti Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan melalui unit kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau unit kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(5)

BAB III PEMBINAAN

Bagian Pertama

Identitas

Pasal 6

- (1) Pegawai Tidak Tetap diberikan golongan tertentu yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki;
- (2) Pemberian golongan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan tata usaha kepegawaian dan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Tidak Tetap diberikan nomor register dan kartu pegawai;
- (2) Pemberian nomor identitas dan kartu pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembangan Kemampuan

Pasal 8

- (1) Pembinaan Pegawai Tidak Tetap diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja;
- (3) Kebijakan pembinaan Pegawai Tidak Tetap secara umum dilaksanakan oleh Bupati;
- (4) Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Tidak Tetap secara teknis dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Tidak Tetap dapat diadakan perpindahan tugas di lingkungan satuan kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Tata cara perpindahan pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur sama dengan tatacara perpindahan PNS.

Bagian Ketiga

Disiplin

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

(6)

Pasal 11

- (1) Terhadap Pegawai Tidak Tetap diberikan pembinaan disiplin yang bersifat preventif, yaitu:
 - a. Penyuluhan peraturan;
 - b. Pembinaan Mental Spiritual;
 - c. Sidak sewaktu-waktu;
- (2) Terhadap Pegawai Tidak Tetap yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka diberikan sanksi berupa:
 - a. Ringan, berupa peringatan tertulis;
 - b. Sedang, berupa pemberhentian sementara untuk jangka waktu paling lama 1 bulan dengan menerima gaji dan tunjangan sebesar 50%;
 - c. Berat, berupa pemberhentian dari Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 12

Pejabat yang berwenang menghukum adalah:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungannya masing-masing untuk jenis sanksi tingkat ringan;
2. Bupati untuk jenis sanksi tingkat sedang dan tingkat berat.

Pasal 13

Tatacara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati, dan sebelum ada peraturannya dapat menggunakan tatacara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat

Kesejahteraan

Pasal 14

- (1) Kepada Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan kesejahteraan;
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tunjangan tetap bagi Pegawai Tidak Tetap tertentu;
 - b. Tunjangan uang makan bagi Pegawai Tidak Tetap tertentu;
 - c. Tunjangan tewas;
 - d. Pakaian dinas.

(7)

Bagian Kelima
Penilaian Kinerja

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit kerja berkewajiban mendayagunakan Pegawai Tidak Tetap pada unitnya masing-masing;
- (2) Pimpinan unit organisasi berkewajiban memberikan penilaian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atas prestasi Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di unit organisasi berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan;
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pendayagunaan lebih lanjut.

BAB IV
PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Batas Usia Pengabdian

Pasal 16

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang telah mencapai batas usia pengabdian, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Batas usia pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- (3) Batas usia pengabdian bagi Pegawai Tidak Tetap yang bertugas sebagai penjaga gedung, dan kebersihan gedung/taman dapat diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 17

- (1) Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai batas usia pengabdian;
 - c. perampangan organisasi pemerintah;
 - d. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - e. meninggal dunia/tewas;

- (2) Tata cara pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Terhadap Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, b, c dan d pasal ini diberikan uang jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa kerja 4 tahun lebih kurang dari 8 tahun, 4 bulan gaji;
 - b. Masa kerja 8 tahun lebih kurang dari 12 tahun, 5 bulan gaji;
 - c. Masa kerja 12 tahun lebih kurang dari 16 tahun, 6 bulan gaji;
 - d. Masa kerja 16 tahun lebih kurang dari 20 tahun, 7 bulan gaji;
 - e. Masa kerja 20 tahun lebih kurang dari 24 tahun, 8 bulan gaji;
 - f. Masa kerja 24 tahun lebih kurang dari 28 tahun, 9 bulan gaji;
 - g. Masa kerja 28 tahun lebih kurang dari 32 tahun, 10 bulan gaji;
- (4) Terhadap Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e pasal ini diberikan uang duka paling rendah 6 bulan gaji dan setinggi-tingginya 10 bulan gaji;
- (5) Anggaran untuk uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD Kabupaten;
- (6) Gaji sebagai dasar perhitungan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini adalah gaji pokok dan tunjangan tetap;
- (7) Terhadap Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa kerjanya masih kurang dari 4 tahun tidak memperoleh uang jasa;
- (8) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberhentian tidak dengan Hormat

Pasal 18

- (1) Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
 - a. Tidak masuk kerja selama lebih dari 5 hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara tertulis minimal 2 kali oleh Pimpinan unit;
 - b. Tidak masuk kerja selama lebih dari 15 hari tidak terus menerus dalam 1 bulan tanpa alasan yang sah dan telah diberi peringatan secara tertulis minimal 2 kali oleh Pimpinan unit;
 - c. Melanggar disiplin Pegawai Tidak Tetap tingkat berat;
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 1 (satu) tahun atau lebih;

(9)

- (2) Terhadap Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana ayat (1) tidak berhak atas uang jasa;
- (3) Tata cara pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Keempat

Pembebasan Tugas Sementara

Pasal 19

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang dikenakan tahanan sementara oleh Pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, mulai saat penahanan dikenakan pembebasan tugas sementara;
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang terkena pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan;
- (3) Apabila Pegawai Tidak Tetap yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terbukti bersalah dapat ditugaskan kembali dan diberikan penghasilan seperti semula serta ditambah kekurangan gaji yang belum diterima selama menjalani pembebasan tugas sementara;
- (4) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Pegawai Tidak Tetap dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka ditempuh dengan jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 21

- (1) Untuk tertib administrasi Pegawai Tidak Tetap perlu dilakukan pengelolaan terhadap dokumen kepegawaian masing-masing Pegawai Tidak Tetap oleh Badan Kepegawaian Daerah;
- (2) Tata cara pengelolaan dokumen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pengelolaan dokumen PNS.

(10)

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

- (1) Pegawai Tidak Tetap tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai CPNS;
- (2) Setiap Pegawai Tidak Tetap akan dilakukan perpanjangan kontrak setiap tahun;
- (3) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang usianya telah mencapai 56 tahun atau lebih pada saat ditetapkan peraturan ini, dapat mengajukan surat permohonan pemberhentian dengan hormat kepada Bupati, dengan memperoleh hak uang jasa sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (3), dan atau dapat mengajukan perpanjangan untuk paling lama 1 tahun;
- (2) Khusus bagi Pegawai Tidak Tetap yang bertugas sebagai penjaga gedung atau petugas kebersihan yang usianya telah mencapai 56 tahun atau lebih pada saat ditetapkan peraturan ini maka berlaku pasal 16 ayat (3) peraturan ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur Pegawai Tidak Tetap Daerah atau yang sejenisnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2007.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 - 4 - 2007,

BUPATI LAMPUNG SELATAN

✓ **Hi. ZULKIFLI ANWAR**